



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 271/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FAZAR SHALAHUDDIN alias FAZAR bin BUDI
SUSANTO.

Tempat lahir : Barabai.

Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun / 24 Oktober 1993.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Swadaya Rt. 06 Rw.03 Kelurahan Paya Besar
Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Kalimantan Selatan atau Jalan A. Yani
Km.32,5 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan
Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi
Kalimantan Selatan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2019 Nomor :
SP.Kap/76/V/2019/Res.1.8/2019/Reskrim, tanggal 31 Mei 2019;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 08 Agustus 2019 Nomor 271/Pid.B/2019/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Bjb

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 08 Agustus 2019 Nomor 271/Pen.Pid/2019/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAZAR SHALAHUDDIN Als FAZAR Bin BUDI SUSANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAZAR SHALAHUDDIN Als FAZAR Bin BUDI SUSANTO dengan Pidana penjara selama 9 Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) Buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat.DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI SUYUD GONDOWIYONO Bin RAMLAN (Alm) (Wakil Pengurus Masjid Al Istiqomah).
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna HitamDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 05 Agustus 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Bjb

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 12.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Masjid Al Istiqomah Jln. A. Yani Kilometer 33,7 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya di jalan A. Yani kilometer 32,5 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan naik angkutan kota menuju ke Masjid Al Istiqomah di Jln. A. Yani Km. 33,7 Kelurahan Loktabat Selatan Kota Banjarbaru untuk melaksanakan sholat jum'at. Selain itu terdakwa juga bermaksud untuk mengambil uang tunai yang ada didalam kotak celengan didalam masjid Al Istiqomah tersebut;
- Setelah selesai melaksanakan sholat jum'at di masjid Al Istiqomah tersebut sekitar jam 13.00 Wita terdakwa masih tetap berada didalam masjid menunggu jamaah masjid pulang dan duduk didekat 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat milik masjid Al Istiqomah;
- Setelah memperhatikan keadaan sudah mulai sepi dan tidak ada orang yang melihatnya kemudian terdakwa mulai melaksanakan niatnya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat kemudian terdakwa membuka kotak celengan masjid yang tidak dikunci tersebut. Setelah itu terdakwa memasukkan tangannya kedalam kotak celengan masjid tersebut dan mengambil uang tunai milik Masjid Al Istiqomah yang ada didalam kotak celengan masjid kurang lebih sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tangannya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Kemudian terdakwa memasukan dan meletakkan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kedalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam milik terdakwa;
- Pada saat peristiwa pidana tersebut berlangsung saksi H. EDY RAHMADI, SP, MP. Als EDY Bin SUMADI R. (Alm) melihat dan menyaksikan terdakwa mengambil uang tunai milik masjid Al Istiqomah dari dalam 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Bjb

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya. Setelah itu terdakwa memasukan uang tunai tersebut kedalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam milik terdakwa. Kemudian saksi H. EDY RAHMADI, SP, MP. Als EDY Bin SUMADI R. (Alm) yang menyaksikan kejadian tersebut menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang buktinya;

- Setelah saksi H. EDY RAHMADI, SP, MP. Als EDY Bin SUMADI R. (Alm) menanyakan akhirnya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya telah mencuri uang tunai lebih kurang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik masjid Al Istiqomah dari dalam kotak celengan masjid dan meletakkannya didalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam milik terdakwa;
- Maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik masjid Al Istiqomah yang berada didalam 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dimiliki kemudian uang tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk keperluannya sehari-hari dan biaya pulang ke Barabai.
- Akhirnya saksi H. EDY RAHMADI, SP, MP. Als EDY Bin SUMADI R. (Alm), saksi WAHYU WIGUNA Bin SARMUN TARWAN dan saksi SUYUD GONDOWIYONO Als SUYUD Bin RAMLAN (Alm) menyerahkan terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Banjarbaru untuk proses hukum selanjutnya;
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan masjid Al Istiqomah menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Bjb

R



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi H. EDY RAHMADI, SP,MP alias EDY bin SUMADI R. (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa FAZAR SHALAHUDDIN alias FAZAR bin BUDI SUSANTO;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 telah mengambil uang dalam kotak amal sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 12.45 Wita bertempat di dalam Masjid Al Istiqomah Jln. A. Yani Kilometer 33,7 Kelurahan Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Masjid Al Istiqomah adalah uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak didalam 1 (satu) buah kotak amal atau celengan terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 06.30 Wita setelah sholat subuh di masjid Al-Istiqomah saksi bertemu saksi SUYUD GONDOWIYONO alias SUYUD (wakil pengurus masjid) dan sdr. SALAM (ustad di masjid) dan saksi mengatakan ada 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat milik masjid Al Istiqomah yang tidak terkunci dan saksi mencurigai seseorang mengambil uang yang terletak didalam kontak amal itu;
- Bahwa siang harinya sekitar jam 12.45 Wita setelah sholat Jumat dan akan melaksanakan sholat sunah, saksi berpindah posisi kebelakang. Pada saat itu saksi menyaksikan Terdakwa tangannya sudah berada didalam 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya (pengurus Masjid Al Istiqomah) sedang mengambil uang tunai yang terletak didalam 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Bjb

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat selanjutnya terdakwa menyimpan uang tunai tersebut kedalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa saksi langsung memegang tangan Terdakwa dan berkata "SEDANG MENGAMBIL UANG YANG BERADA DIDALAM KOTAK AMAL YA?".

- Bahwa saksi berkata sebelumnya sudah pernah melihat Terdakwa mengambil uang yang terletak dalam kotak amal masjid dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa setelah saksi menanyakan akhirnya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya telah mencuri uang tunai lebih kurang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik masjid Al Istiqomah dari dalam kotak celengan masjid dan meletakkannya didalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dari dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam milik Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik masjid Al Istiqomah;

- Bahwa sebelum mengambil uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam kotak celengan masjid dan meletakkannya didalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam milik terdakwa adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pengurus masjid Al Istiqomah;

- Bahwa 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat tersebut tidak terkunci dan mudah untuk di ambil uangnya dan Terdakwa tidak ada merusak kotak amal tersebut;

- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut selain saksi adalah saksi WAHYU WIGUNA dan saksi SUYUD GONDOWIYONO alias SUYUD;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik masjid Al Istiqomah yang berada didalam 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dimiliki kemudian uang tersebut akan dipergunakan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Bjb

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari dan biaya pulang ke Barabai;

- Bahwa akhirnya saksi H. EDY RAHMADI, SP, MP. Als EDY Bin SUMADI R. (Alm), saksi WAHYU WIGUNA Bin SARMUN TARWAN dan saksi SUYUD GONDOWIYONO Als SUYUD Bin RAMLAN (Alm) menyerahkan terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Banjarbaru untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat tersebut karena kotak amal tersebut tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan masjid Al Istiqomah menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. Saksi WAHYU WIGUNA Bin SARMUN TARWAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa FAZAR SHALAHUDDIN alias FAZAR bin BUDI SUSANTO;
- Bahwa saksi adalah pengurus Masjid Al Istiqomah Jln. A. Yani Kilometer 33,7 Kelurahan Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 12.45 Wita bertempat di dalam Masjid Al Istiqomah Jln. A. Yani Kilometer 33,7 Kelurahan Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Masjid Al Istiqomah adalah uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak didalam 1 (satu) buah kotak amal atau celengan terbuat dari kayu warna coklat;

R

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar sekitar jam 12.45 Wita setelah selesai melaksanakan sholat Jumat saksi melihat kerumunan orang yang sedang bergerombol dimasjid;
- Bahwa pada saat itu saksi H. EDY RAHMADI, SP, MP. alias EDY telah mengamankan Terdakwa karena telah mencuri uang tunai yang terletak didalam 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat selanjutnya terdakwa menyimpan uang tunai tersebut kedalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa dari dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam milik Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik masjid Al Istiqomah;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya telah mencuri uang tunai lebih kurang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik masjid Al Istiqomah dari dalam kotak celengan masjid dan meletakkannya didalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum mengambil uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam kotak celengan masjid dan meletakkannya didalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam milik Terdakwa adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pengurus masjid Al Istiqomah;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat tersebut tidak terkunci dan mudah untuk di ambil uangnya dan Terdakwa tidak ada merusak kotak amal tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut selain saksi adalah saksi H. EDY RAHMADI, SP, MP. alias EDY dan saksi SUYUD GONDOWIYONO alias SUYUD;
- Bahwa akhirnya saksi, saksi H. EDY RAHMADI, SP, MP. alias EDY dan saksi SUYUD GONDOWIYONO alias SUYUD menyerahkan Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Banjarbaru untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik masjid Al Istiqomah yang berada didalam 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Bjb

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



adalah untuk dimiliki kemudian uang tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari dan biaya pulang ke Barabai;

- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat tersebut karena kotak amal tersebut tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan masjid Al Istiqomah menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

3. Saksi SUYUD GONDOWIYONO alias SUYUD bin RAMLAN (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa FAZAR SHALAHUDDIN alias FAZAR bin BUDI SUSANTO;
- Bahwa saksi adalah pengurus Masjid Al Istiqomah Jln. A. Yani Kilometer 33,7 Kelurahan Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 12.45 Wita bertempat di dalam Masjid Al Istiqomah Jln. A. Yani Kilometer 33,7 Kelurahan Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Masjid Al Istiqomah adalah uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak didalam 1 (satu) buah kotak amal atau celengan terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar sekitar jam 12.45 Wita setelah selesai melaksanakan sholat Jumat saksi melihat kerumunan orang yang sedang bergerombol dimasjid;
- Bahwa pada saat itu saksi H. EDY RAHMADI, SP, MP. alias EDY telah mengamankan Terdakwa karena telah mencuri uang tunai yang terletak didalam 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat selanjutnya terdakwa menyimpan uang tunai tersebut kedalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa dari dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam milik Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik masjid Al Istiqomah;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya telah mencuri uang tunai lebih kurang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik masjid Al Istiqomah dari dalam kotak celengan masjid dan meletakkannya didalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum mengambil uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam kotak celengan masjid dan meletakkannya didalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam milik Terdakwa adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pengurus masjid Al Istiqomah;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat tersebut tidak terkunci dan mudah untuk di ambil uangnya dan Terdakwa tidak ada merusak kotak amal tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut selain saksi adalah saksi H. EDY RAHMADI, SP, MP. alias EDY dan saksi WAHYU WIGUNA;
- Bahwa akhirnya saksi, saksi H. EDY RAHMADI, SP, MP. alias EDY dan saksi WAHYU WIGUNA menyerahkan Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Banjarbaru untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik masjid Al Istiqomah yang berada didalam 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dimiliki kemudian uang tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari dan biaya pulang ke Barabai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat tersebut karena kotak amal tersebut tidak dalam keadaan terkunci;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Bjb

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan masjid Al Istiqomah menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa FAZAR SHALAHUDDIN alias FAZAR bin BUDI SUSANTO** di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidik dan mengerti Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum pidana;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dalam perkara pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa korban pencurian adalah saksi Masjid Al Istiqomah Jln. A. Yani Kilometer 33,7 Kelurahan Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 12.45 Wita bertempat di dalam Masjid Al Istiqomah Jln. A. Yani Kilometer 33,7 Kelurahan Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Masjid Al Istiqomah adalah uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak didalam 1 (satu) buah kotak amal atau celengan terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa pada hari Juma't tanggal 24 Mei 2019 Terdakwa mengambil uang di dalam kota amal sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya di jalan A. Yani kilometer 32,5 Kelurahan Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan naik angkutan kota menuju ke Masjid Al Istiqomah di Jln. A. Yani Km. 33,7 Kelurahan Loktabat Selatan Kota Banjarbaru untuk melaksanakan sholat Jum'at;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Bjb

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga bermaksud untuk mengambil uang tunai yang ada didalam kotak celengan didalam masjid Al Istiqomah tersebut;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan sholat Jum'at dimasjid Al Istiqomah tersebut sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa masih tetap berada didalam masjid menunggu jamaah masjid pulang dan duduk didekat 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat milik masjid Al Istiqomah;
- Bahwa setelah keadaan mulai sepi dan tidak ada orang yang melihatnya kemudian Terdakwa mulai melaksanakan niatnya mengambil uang tunai yang terletak didalam kotak amal masjid dengan cara : Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat kemudian Terdakwa membuka kotak celengan masjid yang tidak dikunci tersebut. Setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam kotak celengan masjid tersebut dan mengambil uang tunai milik Masjid Al Istiqomah yang ada didalam kotak celengan masjid kurang lebih sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tangannya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Kemudian Terdakwa memasukan dan meletakkan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kedalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa saksi H. EDY RAHMADI, SP, MP. alias EDY melihat dan menyaksikan Terdakwa mengambil uang tunai milik masjid Al Istiqomah dari dalam 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya. Setelah itu Terdakwa memasukan uang tunai tersebut kedalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi H. EDY RAHMADI, SP, MP. Alias EDY yang menyaksikan kejadian tersebut menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya kepada saksi H. EDY RAHMADI, SP, MP. alias EDY telah mencuri uang tunai lebih kurang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik masjid Al Istiqomah dari dalam kotak celengan masjid dan meletakkannya didalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Bjb

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik masjid Al Istiqomah yang berada didalam 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dimiliki kemudian uang tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari dan biaya pulang ke Barabai;
- Bahwa akhirnya saksi H. EDY RAHMADI, SP, MP. alias EDY, saksi WAHYU WIGUNA dan saksi SUYUD GONDOWIYONO alias SUYUD menyerahkan Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Banjarbaru untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan masjid Al Istiqomah menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya mengambil uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak didalam 1 (satu) buah kotak amal atau celengan terbuat dari kayu warna coklat, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Masjid Al Istiqomah adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat
- 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna Hitam

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya



sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum pidana;
- ❖ Bahwa benar korban pencurian adalah saksi Masjid Al Istiqomah Jln. A. Yani Kilometer 33,7 Kelurahan Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 12.45 Wita bertempat di dalam Masjid Al Istiqomah Jln. A. Yani Kilometer 33,7 Kelurahan Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar barang yang diambil Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Masjid Al Istiqomah adalah uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak didalam 1 (satu) buah kotak amal atau celengan terbuat dari kayu warna coklat;
- ❖ Bahwa benar pada hari Juma't tanggal 24 Mei 2019 Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- ❖ Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya di jalan A. Yani kilometer 32,5 Kelurahan Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan naik angkutan kota menuju ke Masjid Al Istiqomah di Jln. A. Yani Km. 33,7 Kelurahan Loktabat Selatan Kota Banjarbaru untuk melaksanakan sholat Jum'at;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa juga bermaksud untuk mengambil uang tunai yang ada didalam kotak celengan didalam masjid Al Istiqomah tersebut;
- ❖ Bahwa benar setelah selesai melaksanakan sholat Jum'at dimasjid Al Istiqomah tersebut sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa masih tetap berada didalam masjid menunggu jamaah masjid pulang dan duduk didekat 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat milik masjid Al Istiqomah;
- ❖ Bahwa benar setelah keadaan mulai sepi dan tidak ada orang yang melihatnya kemudian Terdakwa mulai melaksanakan niatnya mengambil uang tunai yang terletak didalam kotak amal masjid dengan cara : Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat kemudian Terdakwa membuka kotak



celengan masjid yang tidak dikunci tersebut. Setelah itu Terdakwa memasukkan tangganya kedalam kotak celengan masjid tersebut dan mengambil uang tunai milik Masjid Al Istiqomah yang ada didalam kotak celengan masjid kurang lebih sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tangannya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Kemudian Terdakwa memasukan dan meletakkan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kedalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam milik terdakwa;

❖ Bahwa benar saksi H. EDY RAHMADI, SP, MP. alias EDY melihat dan menyaksikan Terdakwa mengambil uang tunai milik masjid Al Istiqomah dari dalam 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya. Setelah itu Terdakwa memasukan uang tunai tersebut kedalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam milik Terdakwa;

❖ Bahwa benar kemudian saksi H. EDY RAHMADI, SP, MP. Alias EDY yang menyaksikan kejadian tersebut menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya;

❖ Bahwa benar akhirnya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya kepada saksi H. EDY RAHMADI, SP, MP. alias EDY telah mencuri uang tunai lebih kurang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik masjid Al Istiqomah dari dalam kotak celengan masjid dan meletakkannya didalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam milik Terdakwa;

❖ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik masjid Al Istiqomah yang berada didalam 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dimiliki kemudian uang tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari dan biaya pulang ke Barabai;

❖ Bahwa benar akhirnya saksi H. EDY RAHMADI, SP, MP. alias EDY, saksi WAHYU WIGUNA dan saksi SUYUD GONDOWIYONO alias SUYUD menyerahkan Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Banjarbaru untuk proses hukum selanjutnya;



- ❖ Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan masjid Al Istiqomah menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- ❖ Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya mengambil uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak didalam 1 (satu) buah kotak amal atau celengan terbuat dari kayu warna coklat, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Masjid Al Istiqomah adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa benar Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak didalam 1 (satu) buah kotak amal atau celengan terbuat dari kayu warna coklat, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Masjid Al Istiqomah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang



dilakukannya. Bahwa terdakwa FAZAR SHALAHUDDIN alias FAZAR bin BUDI SUSANTO, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

- o Bahwa terdakwa FAZAR SHALAHUDDIN Als FAZAR Bin BUDI SUSANTO telah mengambil barang sesuatu berupa : uang tunai sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Masjid Al Istiqomah yang terletak didalam kotak celengan masjid tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dan barang tersebut diatas telah berada dalam kekuasaan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan uang tunai tersebut kedalam 1 (satu)



buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam milik Terdakwa;

- o Bahwa uang tunai sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak didalam kotak celengan masjid adalah milik Masjid Al Istiqomah atau yang sebagian atau seluruhnya milik Masjid Al Istiqomah atau setidaknya bukan milik Terdakwa;
- o Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa : uang tunai sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Masjid Al Istiqomah yang terletak didalam kotak celengan masjid tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Masjid Al Istiqomah atau wakil pengurus masjid Al Istiqomah yaitu saksi SUYUD GONDOWIYONO Alias SUYUD Bin RAMLAN (Alm);
- o Setelah Terdakwa berhasil menguasai dan memiliki uang tunai sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Masjid Al Istiqomah yang terletak didalam kotak celengan masjid kemudian setelah berhasil mengambil dan menguasai uang tunai sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya kemudian terdakwa meletakkannya 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna Hitam;
- o Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik masjid Al Istiqomah yang terletak didalam 1 (satu) buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dimiliki kemudian uang tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya dan biaya pulang ke Barabai;
- o Bahwa benar Terdakwa telah bertindak seolah-olah Terdakwa lah pemiliknya. Terdakwa memperoleh penguasaan sepenuhnya atas barang tersebut diatas sehingga penguasaan hilang sama sekali dari saksi SUYUD GONDOWIYONO Alias SUYUD Bin RAMLAN (Alm) selaku wakil pengurus masjid Al Istiqomah. Sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya mengambil uang milik masjid Al Istiqomah tersebut melanggar atau melawan hukum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Bjb

R



Menimbang, bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mencuri di tempat untuk beribadah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Bjb

R



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- **Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).**
- **1 (satu) Buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat.**

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan diketahui sebagai milik dari Masjid Al Istiqomah maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUYUD GONDOWIYONO Bin RAMLAN (Alm) (Wakil Pengurus Masjid Al Istiqomah);

- **1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna Hitam.**

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAZAR SHALAHUDDIN alias FAZAR bin BUDI SUSANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Bjb

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) Buah kotak celengan terbuat dari kayu warna coklat.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUYUD GONDOWIYONO Bin RAMLAN (Alm) (Wakil Pengurus Masjid Al Istiqomah).
- 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna Hitam Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SELASA tanggal 27 AGUSTUS 2019 oleh kami : LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMSIATI, S.H.M.H. dan WILGANIA AMMERILIA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh DEWI AGUSTIANY ANDARINI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H.M.H.

LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H.M.H.

WILGANIA AMMERILIA, S.H.

Panitera Pengganti,

PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Bjb

R